

# Akuntansi Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Dwi Sulistiani<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>1)</sup>dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id

## Abstract

*This study aims to provide specific guidelines regarding the preparation of financial reports in Islamic boarding schools in Indonesia. The method used is the study of literature, guided by PSAK 45 concerning Financial Accounting Standards and Regulations for non-profit organizations, SAK ETAP, namely Financial Accounting Standards for entities without public accountability, PSAK and ISAK Syaria which regulate Accounting Standards for sharia entities. This study shows that there are 4 financial statements that must be compiled by Islamic boarding schools in Indonesia, namely: Financial position reports, activity reports, cash flow reports and notes to financial statements. Where there are several accounts that have been defined and regulated in the recognition and presentation in SAK ETAP and PSAK 45. If the Islamic boarding school manages the funds included in the determination of sharia, it will be regulated in PSAK and ISAK Syariah.*

**Key words:** accounting, Islamic boarding school, SAK ETAP, PSAK 45, PSAK and ISAK Syaria

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman khusus terkait penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan berpedoman pada PSAK 45 tentang Peraturan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba, SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, PSAK dan ISAK Syariah yang mengatur Standar Akuntansi untuk entitas syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 laporan keuangan yang wajib disusun oleh pondok pesantren di Indonesia yaitu: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Dimana terdapat beberapa akun yang telah didefinisikan dan diatur pengakuan dan penyajiannya dalam SAK ETAP dan PSAK 45. Jika pondok pesantren mengelola dana yang masuk dalam ketentuan syariah maka akan diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah.

**Kata kunci:** Akuntansi, Pondok Pesantren, SAK ETAP, PSAK 45, PSAK dan ISAK Syariah

## Pendahuluan

Pondok pesantren memiliki kedudukan dan fungsi yang khas dalam pendidikan keagamaan di Indonesia. Peran sentral kyai di dalam pesantren merupakan salah satu yang membedakan dengan proses atau institusi pendidikan di luar pondok pesantren. Perkembangan kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan

faktor lingkungan eksternal lainnya, khususnya sejak Orde Baru, memberi dampak terhadap peran dan kedudukan pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki peran yang penting dalam perkembangan keberagaman di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren dan peran aktifnya telah ada sejak dulu. Pondok pesantren telah banyak melahirkan para ilmuwan, pejuang, pemimpin, birokrat, dan

lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia.

Penguatan sistem akuntabilitas pondok pesantren menjadi perhatian seiring dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap pondok pesantren, seperti UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu juga terbit buku pedoman akuntansi pondok pesantren yang dikeluarkan oleh BI (Bank Indonesia) dan IAI (Ikatan Akuntans Indonesia) yang mulai berlaku sejak Mei 2018. Kondisi ini akan meningkatkan akuntabilitas publik bagi pondok pesantren. Standar Akuntansi yang mengatur mengenai pondok pesantren adalah: PSAK 45, SAK ETAP, dan SAK Syariah. Meskipun pondok pesantren telah menunjukkan peranannya selama ini, namun pondok pesantren masih harus berjuang menghadapi berbagai permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan ini antara lain dalam hal sumber daya manusia yang mengelola keuangan pondok pesantren.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Riharjo (2014), Nikmatuninayah (2014), Zamzani (2015) dan Andarsari (2016) menunjukkan bahwa pondok pesantren masih belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang seharusnya yang sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Dalam pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren adalah laporan keuangan yang hanya berupa pengeluaran kas dan penerimaan kas. Dalam menyusun laporan keuangan, Yayasan hanya menyajikan laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, dimana pencatatan tersebut tidak sesuai dengan pos-pos pengklasifikasian yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku disebabkan karena Yayasan tidak mengenal standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba. Penelitian yang dilakukan oleh Salombe (2008), Larasati, Artina, dan Africano (2013) dan

Harun (2012) mengenai sistem akuntansi kas masuk dan keluar di yayasan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih belum cukup efektif terbukti dengan ada beberapa bagian dari sistem tersebut yang masih harus diperbaiki. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman khusus yang bisa digunakan oleh pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangannya yang akan bisa meningkatkan akuntabilitasnya. Hal tersebut diperlukan karena dalam penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren membutuhkan lebih dari 1 macam standar yang itu membingungkan pengelola pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman khusus terkait penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan berpedoman pada PSAK 45 tentang Peraturan dan Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba, SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, PSAK dan ISAK Syariah yang mengatur Standar Akuntansi untuk entitas syariah. Standar-standar tersebut menjadi acuan bagi pondok pesantren di Indonesia.

## **Kajian Literatur Pondok Pesantren**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979

mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi:

- a. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem *wetonan* atau *sorogan*).
- b. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
- c. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santri tersebut.
- d. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan.

Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan

hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren. Pengurus yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP (2011) yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren adalah:

- a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi; dan
- b. Bentuk pertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan**

1. Dapat Dipahami. Dapat dipahami oleh pengguna
2. Relevan. Bahwa hasil laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh penggunanya.
3. Materialitas. Laporan keuangan tidak boleh mencantumkan laporan keuangan yang salah meski hal tersebut dilakukan karena kelalaian, sehingga kelalaian tersebut bisa mempengaruhi keputusan penggunanya
4. Keandalan. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan bias serta disusun secara wajar.
5. Substansi Mengungguli Bentuk. Dalam tiap transaksi yang terjadi hal substantif/ realita yang ada lebih penting dibandingkan bentuk hukum yang terlihat.

6. **Pertimbangan Sehat.** Dalam menyusun laporan keuangan harus hati-hati apalagi untuk kondisi yang tidak pasti serta tidak mengandung bias
7. **Kelengkapan.** Laporan keuangan yang disusun harus lengkap sehingga tidak mengakibatkan informasi yang salah serta mencukupi dalam hal relevansi.
8. **Dapat Dibandingkan.** Laporan keuangan yang disusun harus bisa dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas itu sendiri dengan periode yang berbeda juga dengan entitas yang berbeda.
9. **Tepat Waktu.** Laporan keuangan yang disusun harus diselesaikan dengan tepat waktu, tidak boleh telat, karena bisa mempengaruhi pengambilan keputusan bagi penggunanya. Keterlambatan bisa membuat laporan keuangan sudah tidak berguna lagi dalam pengambilan keputusan penting.
10. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.** Dalam penyusunan laporan keuangan harus dipertimbangkan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan didapat oleh entitas.

### **Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan SAK ETAP (2011) laporan keuangan yang lengkap dari yayasan pondok pesantren terdiri atas:

1. Laporan posisi keuangan;
2. Laporan aktivitas;
3. Laporan arus kas; dan
4. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disusun dalam Bahasa Indonesia.

### **Mata Uang Fungsional dan Pelaporan**

Berdasarkan SAK ETAP (2011) mata uang fungsional dan pelaporan di pondok pesantren adalah sebagai berikut:

1. Mata uang fungsional dan

pelaporan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren adalah rupiah.

2. Yayasan pondok pesantren mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang terjadi di yayasan pondok pesantren menggunakan mata uang rupiah.
3. Transaksi yayasan pondok pesantren yang menggunakan mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi.
4. Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

### **Kebijakan Akuntansi**

Berdasarkan SAK ETAP (2011) kebijakan akuntansi di pondok pesantren adalah:

1. Kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK ETAP.
2. Dalam hal SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang:
  - a. Relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan;
  - b. Dapat diandalkan, dengan pengertian: menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja, keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata

- bentuk hukumnya, netral, yaitu bebas dari keberpihakan, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material.
3. Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus empertimbangkan:
    - a. Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa;
    - b. Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam Konsep dan Prinsip Pervasif dari SAK ETAP;
    - c. Persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan isu serupa dan terkait.

### **Konsistensi Penyajian**

PSAK No. 45 mengatur terkait konsistensi penyajian sebagai berikut:

1. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari yayasan pondok pesantren, disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto dari yayasan pondok pesantren, serta hubungan antar unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
  - a. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar;
  - b. Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
  - c. Aset neto disajikan menjadi aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen.
3. Laporan aktivitas memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yayasan pondok pesantren selama

suatu periode laporan tertentu. Laporan aktivitas menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

4. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari yayasan pondok pesantren selama periode laporan tertentu. Kas dan setara kas diklasifikasikan menjadi arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari operasi disajikan dengan metode tidak langsung.
5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utama laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

### **Periode Pelaporan**

SAK ETAP (2011) juga mengatur terkait periode pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yayasan pondok pesantren disajikan secara tahunan berdasarkan tahun hijriah atau masehi.
2. Dalam hal yayasan pondok pesantren baru berdiri, maka laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang menggunakan metode studi literatur atau pustaka. Dalam riset kepustakaan (library research),

penelusuran pustaka lebih daripada sekedar melayani fungsi sebagai telaah teori tapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Jadi riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren ini diterapkan pada yayasan pondok pesantren. Pedoman ini tidak diterapkan pada badan usaha berupa badan hukum tersendiri, seperti perseroan terbatas, yang dimiliki oleh yayasan pondok pesantren. Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren ini disusun dengan menggunakan acuan sebagai berikut:

1. SAK ETAP yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI;
2. PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada SAK ETAP, PSAK 45 dan PSAK Syariah, serta mengacu pada buku pedoman akuntansi pondok pesantren, hasil rangkumannya dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
Definisi dan Dasar Pengaturan  
Akun/Rekening di Pondok Pesantren

Nama Akun	Definisi	Dasar pengaturan
Kas Dan Setar Kas	Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;</li> <li>• SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas.</li> </ul>
		dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.
Piutang Usaha	Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.</li> <li>• SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset.</li> </ul>
Persediaan	Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.	SAK ETAP Bab 11: Persediaan.
Biaya Dibayar Di Muka	Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.
Aset Lancar	Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos-pos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.</li> </ul>
Investasi Pada Entitas Lain	Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 12: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak</li> <li>• SAK ETAP Bab 13: Investasi</li> </ul>

		pada <i>Joint Venture</i> .			Pendapatan.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.</li> </ul>			
Properti Investasi	Properti investasi adalah tanah dan/atau bangunan yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, serta tidak untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif; atau</li> <li>• Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 14: Properti Investasi;</li> <li>• SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai.</li> </ul>	Utang Jangka Pendek/Panjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utang jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan.</li> <li>2. Utang jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif</li> <li>• SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.</li> </ul>
Aset Tetap	Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan digunakan selama lebih dari satu periode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 15: Aset tetap;</li> <li>• SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai.</li> </ul>	Liabilitas Jangka Pendek lain	Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.</li> </ul>
Aset Tidak Berwujud	Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 16: Aset tidak berwujud</li> <li>• SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset</li> </ul>	Liabilitas Imbalan Kerja	Liabilitas imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh yayasan pondok pesantren dan unit usahanya kepada pegawai atas jasa yang diberikan oleh pegawai yang bersangkutan.	SAK ETAP Bab 23: Imbalan Kerja
Aset Tidak Lancar Lain	Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.</li> </ul>	Liabilitas Jangka Panjang lain	Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.</li> </ul>
Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.</li> <li>• SAK ETAP Bab 20:</li> </ul>	Aset Neto Tidak Terikat	Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan	PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

kat	tertentu oleh pemberi dana atau hasil operasional yayasan pondok pesantren.			dasar untuk menilai kemampuan Pondok pesantren dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut.	
Aset neto terikat	Dasar pengaturan untuk aset neto tidak terikat antara lain aset neto terikat. Definisi Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemberi dana.	PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.		<p>Catatan atas laporan keuangan</p> <p>1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.</p> <p>2. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 8: Catatan Atas Laporan Keuangan.</li> <li>• PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.</li> </ul>
Penghasilan dan beban tidak terikat	<p>1. Penghasilan tidak terikat adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.</p> <p>2. Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;</li> <li>• SAK ETAP Bab 20: Pendapatan;</li> <li>• PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.</li> </ul>			
Penghasilan dan Beban Terikat	<p>1. Penghasilan terikat adalah penghasilan yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.</p> <p>2. Beban terikat adalah beban yang aktivitas yang ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif;</li> <li>• SAK ETAP Bab 20: Pendapatan;</li> <li>PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba</li> </ul>			
Laporan arus kas	<p>1. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan.</p> <p>2. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas.</li> <li>PSAK 45: <i>Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba</i></li> </ul>			

Berdasarkan PSAK 45 terdapat 4 laporan keuangan yang wajib disusun oleh pondok pesantren di Indonesia yaitu: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Pada prinsip dasarnya laporan keuangan pada pondok pesantren sama dengan perusahaan komersil lainnya, hanya nama rekeningnya saja yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan pondok pesantren. Laporan posisi keuangan terdiri atas asset, liabilitas dan asset neto. Istilah ekuitas dirubah menjadi asset neto, karena pondok pesantren bukan dimiliki oleh satu pihak dimana pihak tersebut bisa meminta imbal hasilnya, melainkan



dimiliki oleh seluruh masyarakat luas. Donatur hanya memberikan sumbangan/donasinya tapi tidak berharap untuk dikembalikan suatu saat nanti. Asset neto terdiri dari 3 macam: asset neto tidak terikat, terikat temporer dan terikat permanen.

Laporan laba/rugi diganti istilahnya dengan laporan aktivitas karena pondok pesantren adalah salah satu organisasi nirlaba yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Laporan aktivitas menunjukkan perubahan asset neto, baik yang didapat dari: 1. asset neto tidak terikat (kontribusi santri, hibah pendiri dan pengurus, asset neto terikat yang berakhir pembatasannya dan pendapatan lain, dikurangi dengan beban), 2. Asset neto terikat temporer (pendapatan dikurangi beban dari program yang dijalankan, asset neto terikat temporer yang habis masa pembatasannya) totalnya merupakan perubahan asset neto terikat permanen ditambah dengan wakaf beserta hasilnya akan ketemu kenaikan atau penurunan aktivitas pondok pesantren. Sedangkan untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan pondok pesantren formatnya sama dengan perusahaan komersil yang berdasar SAK ETAP.

### **Simpulan dan Saran**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di pondok pesantren didasarkan pada beberapa standar akuntansi yaitu: SAK ETAP, PSAK 45, PSAK dan ISAK Syariah. Terdapat 4 laporan keuangan yang wajib disusun oleh pondok pesantren di Indonesia yaitu: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Dimana terdapat beberapa akun yang telah didefinisikan dan diatur pengakuan dan penyajiannya dalam SAK ETAP dan PSAK 45. Jika pondok pesantren mengelola dana yang masuk dalam

kenentuan syariah maka akan diatur dalam PSAK dan ISAK Syariah. Hal terkait tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan, mata uang fungsional, konsistensi penyajian, kebijakan akuntansi, periode pelaporan, materialitas, agregasi dan saling hapus diatur dalam SAK ETAP. Hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan.

Penting bagi pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya, karena hal tersebut akan bisa meningkatkan akuntabilitas publik yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan kinerja dari pondok pesantren di Indonesia. Penelitian selanjutnya bisa meneliti secara empiris kenyataan yang ada dilapangan dan melakukan pendampingan bagi pondok pesantren yang masih kesulitan dalam menyusun laporan keuangan.

### **Daftar Rujukan**

- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). Jurnal Ekonomi Universitas Kadir. Vol. 1: No. 2.
- Arifin, Zaenal. 2014. Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren Studi pada Yayasan Hazhatut Thullab. Skripsi. STIESIA. Surabaya
- Arifin, Z dan Riharjo, I.B., 2014, Pertanggungjawaban Keuangan Pondok Pesantren: Studi Pada Yayasan Nazhatut Thullab, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi: Vol. 3 No. 11
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP),

- Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (entitas Nirlaba), Jakarta
- Larasati, Indah, Nyimas Artina dan Fernando Africano, 2013, Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Muqim Sunnah, Jurnal
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nikmatuniayah. 2014. Penerapan Teknologi Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP dan PSAK 45 IAI pada Yayasan Daruttaqwa Kota Semarang. Prosiding SNA PP: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. EISSN 2303-2472, Vol 4: No. 1.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang pondok pesantren
- UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Zamzami, Najib. 2015. *Perancangan sistem informasi akuntansi pada Yayasan Al-Inayah Purwosari, Pasuruan*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim